



PNS LIBUR PANJANG

Bolos, Walikota Siapkan Sanksi

YOGYA (KR) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kalangan pemerintah ikut merasakan libur panjang akhir tahun. Sejak Sabtu (22/12) lalu hingga Selasa (25/12) besok, PNS di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak akan berdinis karena libur reguler diikuti cuti bersama dan libur nasional.

Aparatur pemerintah tersebut baru akan masuk kantor pada Rabu (26/12). Kondisi itu juga rawan bolos lantaran hari kerja efektif dalam satu minggu hanya 3 hari dan disambung libur reguler, cuti bersama Tahun Baru dan libur nasional.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku akan menindak tegas pegawainya yang membolos usai libur panjang akhir tahun. "Saya tekan jika Rabu hingga Jumat itu bukan hari libur. Jika ada yang tidak masuk tanpa keterangan, jelas ada sanksi yang

akan saya berikan," tegasnya saat ditemui di sela Gebyar PAUD yang digelar di Taman Pintar Yogya, Minggu (23/12).

Sanksi yang akan diberikannya, imbuh Haryadi, sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yakni mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Sesuai dengan PP tersebut, PNS yang bolos 5 hingga 15 hari masuk kategori pelang-

garan disiplin ringan. Sementara yang bolos 16 hingga 30 hari kategori disiplin sedang dan bolos 31 hingga lebih dari 46 hari merupakan kategori disiplin berat. Haryadi mengaku sudah menginstruksikan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta untuk mencermati pelanggaran disiplin PNS yang kedapatan bolos masuk kerja. "Saya minta kepatuhan ini dijaga. Dan jika ada yang melanggar, sudah ada sanksi sesuai dengan tingkatannya," imbuhnya. **(R-9)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2.			
3. Inspektorat			

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005